

Persepsi Pedagang Pasar Sipirok Tapanuli Selatan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah

Muhammad Miftah Al-Qahtani^{1*}, Sri Ramadhani², Ahmad Syakir³

Email korespondensi : muhammadalqahtani2811@gmail.com

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1*,2,&3}

Abstract

This study explores the perceptions of market traders in Sipirok, South Tapanuli, regarding Islamic banking financing services. The findings reveal that most traders continue to rely on conventional banks or other traditional financial institutions, such as pawnshops, to meet their business capital needs. A lack of knowledge and limited outreach about Islamic banking are key factors behind the low adoption of these services among traders. Using a qualitative approach with a descriptive method, the study aims to analyze traders' perceptions, identify the factors influencing their choice of financing sources, and uncover the obstacles that hinder the use of Islamic banking services. Data were collected through semi-structured interviews with 15 traders and analyzed using thematic analysis. The results indicate that the majority of traders hold less favorable views toward Islamic banking. Many perceive the profit-sharing system as more complex and less financially beneficial compared to the interest-based system used by conventional banks. Key factors influencing their choice of financing include ease of access, trust, and comfort in dealing with conventional banking services. Another major barrier is the lack of promotion and socialization efforts by Islamic banks. These findings suggest that Islamic financial institutions need to be more proactive in providing education, building personal relationships, and simplifying their messaging to make their services more accessible and appealing to small business owners such as market traders.

Keyword: *Accessibility, Islamic Banking, Market Traders, Perception Profit-Sharing System*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara (financial intermediary), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito, lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau produk pembiayaan lainnya. Di Indonesia, perkembangan bank syariah menunjukkan potensi pertumbuhan yang pesat, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Fita Setiati, 2020). Keberadaan bank syariah saat ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional, berdampingan dengan sistem keuangan konvensional yang telah lebih dahulu ada. Bahkan, bank syariah juga turut memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat Indonesia (Ami et al., 2022). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan yang bebas riba, sistem perbankan syariah di Indonesia pun mengalami pertumbuhan. Dalam konteks ini, perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Meski memiliki produk-produk yang serupa, perbedaan utama keduanya terletak pada sistem operasionalnya: bank konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan bank syariah mengedepankan prinsip bagi hasil dalam seluruh transaksi.

Bank syariah mengoperasikan layanannya tanpa menggunakan sistem bunga. Dalam praktiknya, bank syariah melarang penarikan atau pemberian bunga dalam bentuk apapun, baik pada transaksi pinjaman maupun simpanan. Semua transaksi di bank syariah dilandasi oleh akad-akad tertentu yang mengacu pada prinsip bagi hasil (Hajaru & Hardivizon, 2016). Pasar tradisional seperti Pasar Sipirok memegang peranan penting dalam roda perekonomian lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam

konteks ini, pembiayaan syariah seharusnya dapat menjadi alternatif pembiayaan yang potensial bagi para pedagang pasar, apalagi mengingat mayoritas dari mereka merupakan Muslim. Namun pada kenyataannya, masih banyak pedagang di Pasar Sipirok yang ragu terhadap layanan bank syariah dan justru lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional sebagai sumber modal usaha mereka.

Permasalahan utamanya terletak pada rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan sistem kerja bank syariah. Hal ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh pihak bank syariah, sehingga menciptakan kesalahpahaman dan persepsi negatif di masyarakat tentang praktik operasional lembaga keuangan syariah. Berdasarkan pengamatan peneliti di Pasar Sipirok, sebagian besar pedagang masih menggunakan jasa bank konvensional untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Beberapa pedagang hanya memanfaatkan layanan perbankan untuk keperluan dasar seperti transfer dan penyimpanan uang, sementara untuk kebutuhan modal usaha mereka justru lebih memilih menggunakan lembaga keuangan konvensional non-bank seperti Pegadaian. Dari seluruh pedagang yang diamati, sangat sedikit yang menggunakan layanan bank syariah, baik untuk transaksi sehari-hari maupun pembiayaan usaha.

Berdasarkan survei terhadap 15 orang pedagang di Pasar Sipirok, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1 Sebaran Narasumber Penelitian

No	Nama Pedagang	Jenis Dagangan	Sumber Modal
1	Eva Fitriani	Pakaian	Dana Pribadi
2	Erni Mariani	Bumbu dan Sembako	Pegadaian
3	Akmal Sikumbang	Sepatu	Bank Mandiri
4	Erni Hutasuhut	Pakaian	Bank Mandiri
5	Nelly Dekasari	Pakaian	Pegadaian
6	Masrawati Pohan	Pakaian	Bank Sumut
7	Lina Ritonga	Sembako	Dana Pribadi
8	Bolon Siregar	Pakaian	Bank Mandiri
9	Lisnawati Ritonga	Pakaian	Pegadaian
10	Nirwan	Sembako	Bank Syariah Indonesia
11	Saprida Parapat	Pakaian	Pegadaian
12	Murni	Sepatu	BRI
13	Lanna Harahap	Sepatu	Pegadaian
14	Erwin Syaputra Pane	Pakaian	Bank Mandiri
15	Teguh Juniawan	Sembako	BPR

Sumber: Wawancara langsung pedagang Pasar Sipirok pada tanggal 20/12/2024 -13/01/2025

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan strategis dalam sistem perekonomian, khususnya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat melalui produk seperti giro, tabungan, dan deposito, untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Dalam konteks nasional, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Fita Setiati, 2020). Dengan basis demografis tersebut, bank syariah kini telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional dan dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat (Ami et al., 2022).

Sistem perbankan di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Walaupun keduanya menyediakan layanan keuangan yang relatif serupa, perbedaan mendasar terletak pada prinsip operasional yang digunakan. Bank konvensional mengadopsi sistem bunga sebagai dasar pengelolaan dana, sedangkan bank syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan mekanisme *profit-loss sharing* dan pelarangan unsur riba (Simanjuntak

& Khairunnisa, 2023). Dalam praktiknya, bank syariah melarang penarikan atau pemberian bunga dalam bentuk apa pun, baik terhadap nasabah peminjam maupun penyimpan dana, dan seluruh transaksinya didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam (Hajaru & Hardivizon, 2016).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan mekanisme kerja perbankan syariah masih tergolong rendah. Hal ini berdampak pada masih minimnya penggunaan layanan bank syariah, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di Pasar Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan—sebuah pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal. Meskipun mayoritas pedagang di pasar tersebut beragama Islam, penggunaan layanan perbankan syariah masih sangat terbatas.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang di Pasar Sipirok lebih memilih menggunakan jasa bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya, seperti Pegadaian, untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Bahkan, ada pedagang yang hanya menggunakan jasa perbankan untuk aktivitas dasar seperti menyimpan uang atau melakukan transfer, sementara untuk keperluan pembiayaan usaha, mereka tetap bergantung pada institusi non-syariah. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya literasi keuangan syariah serta kurangnya upaya promosi dan sosialisasi dari pihak bank syariah itu sendiri. Kurangnya pemahaman ini kemudian melahirkan persepsi keliru yang menyulitkan adopsi sistem syariah secara luas.

Data survei yang dilakukan terhadap 15 orang pedagang di Pasar Sipirok menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang memanfaatkan layanan bank syariah, baik untuk transaksi rutin maupun kebutuhan pembiayaan usaha. Mayoritas responden menilai bahwa sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah cenderung lebih rumit dan kurang menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang selama ini mereka kenal dan gunakan di bank konvensional.

Fakta-fakta tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi pasar syariah yang sangat besar dengan tingkat adopsi yang masih rendah, terutama di tingkat pelaku usaha kecil di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami persepsi pedagang terhadap layanan pembiayaan bank syariah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam memilih sumber pembiayaan, serta menggali hambatan-hambatan yang menghalangi penggunaan jasa keuangan syariah secara lebih luas.

Tinjauan Pustaka

Persepsi

Alex Sobur dalam (Fajriansyah, 2021), persepsi dalam arti sempit, penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut (Asrori, 2020) pengertian persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.

Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana individu diekspos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut, dan memahaminya (Nasution, 2021). Menurut (Jalaludin Rakhmat, 2009) di dalam bukunya mengatakan bahwa Persepsi merupakan sebuah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang didapat dengan cara menyimpulkan informasi serta menafsirkan pesan. Menurut (Nora Anisa dan Hengki Tamando, 2021) persepsi pada hakikatnya merupakan proses psikologi yang kompleks yang melibatkan aspek fisiologis. Proses psikologis penting yang terlibat dimulai dari adanya aktivitas memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan stimuli sehingga

konsumen dapat memberikan makna atas suatu obyek. Usaha apapun yang dilakukan oleh pemasar tidak akan berarti jika konsumen memiliki persepsi yang berbeda dengan yang dikehendaki pemasar.

Pedagang Pasar Sipirok

Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjalan, usaha kerajinan, atau usaha pertukaran kecil, pedagang juga bisa diartikan orang yang dengan moral relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat berdasarkan dengan ajaran-ajaran dan syariat yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadits (Irawazy, 2021). Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen ke konsumen (Nasution, 2022).

Pasar Sipirok adalah salah satu pasar tradisional yang berada di Sumatera Utara kabupaten Tapanuli Selatan, Pasar Sipirok atau yang sering disebut Balerong oleh masyarakat di sana merupakan pusat perdagangan di daerah Sipirok, yang dimana masyarakat dari kecamatan lain di sekitar Kecamatan Sipirok melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut, pasar ini buka setiap harinya dan mempunyai dua pekan yaitu di hari Senin dan hari Kamis.

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, di mana pihak yang dibiayai berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu, disertai dengan imbalan atau sistem bagi hasil (Putri et al., 2024). Dalam praktiknya, pembiayaan digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga skala besar, serta untuk kebutuhan konsumsi maupun investasi jangka panjang. Definisi pembiayaan juga dijelaskan secara yuridis dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga atau bagi hasil, sesuai dengan prinsip operasional bank yang bersangkutan (Dewi, 2021). Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya menjadi instrumen penting dalam pengembangan sektor riil, tetapi juga menjadi pilar utama dalam sistem keuangan syariah yang menekankan pada prinsip keadilan dan kemitraan dalam hubungan ekonomi.

Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan syariah, kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (A. Putri, 2023). Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah adalah bank bebas bunga yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan bank konvensional merupakan bank yang mempunyai sistem bunga dalam kegiatan non operasionalnya yang hanya bertujuan profit oriented dan hubungan dengan nasabah adalah kreditur debitur (Azhar Andi Zamroni & Yasin, 2021). Bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits (Rafidah, 2023).

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam persepsi, hambatan, dan pengalaman para pedagang di Pasar Sipirok terkait penggunaan layanan pembiayaan dari bank syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara menyeluruh dalam konteks alami yang dihadapi subjek penelitian. Data diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman pertanyaan semi-terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam penggalian data, sekaligus menjaga fokus terhadap isu yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari hasil wawancara. Pendekatan ini bertujuan untuk menyusun pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan pedagang terhadap pembiayaan bank syariah.

Lokasi penelitian berada di Pasar Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah 15 pedagang yang pernah menggunakan jasa lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank. Teknik pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih individu yang dinilai memiliki pengalaman dan pemahaman yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara langsung dengan para pedagang, dan dokumentasi kegiatan di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, regulasi, dan dokumen terkait perbankan syariah maupun profil pasar yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti tahapan menurut Miles dan Huberman, yakni: (1) reduksi data – proses seleksi dan penyederhanaan informasi penting dari data mentah; (2) penyajian data – penyusunan data secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi temuan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 15 pedagang di Pasar Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dapat disimpulkan beberapa temuan penting terkait persepsi pedagang terhadap pembiayaan bank syariah, faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan sumber modal, serta kendala yang menghambat penggunaan jasa bank syariah. Dari hasil wawancara, mayoritas pedagang di Pasar Sipirok memiliki persepsi yang kurang positif terhadap bank syariah. Sebagian besar pedagang menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan, kecuali dalam hal penyebutan istilah "bunga" dan "bagi hasil". Beberapa pedagang bahkan menganggap bahwa transaksi di bank syariah lebih rumit dan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan bank konvensional.

Selain itu, terdapat juga pedagang yang sama sekali tidak mengetahui perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan promosi dari pihak bank syariah masih kurang efektif. Padahal, jarak antara Pasar Sipirok dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sangat dekat, yaitu hanya 27 meter. Namun, minimnya pengetahuan tentang bank syariah menyebabkan pedagang lebih memilih untuk tetap menggunakan jasa bank konvensional. Jumlah pedagang yang ada di Pasar Sipirok kurang lebih terdapat 110 pedagang, diantaranya banyak yang menggunakan jasa lembaga keuangan, baik dari lembaga keuangan konvensional seperti Bank Sumut, Bank Mandiri, Bank BRI, BPR dan Pegadaian, ada juga yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah tetapi tidak menggunakannya sebagai sumber modal yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk mengetahui persepsi pedagang Pasar Sipirok terhadap pembiayaan perbankan syariah dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah pedagang di Pasar Sapiro, diperoleh berbagai pandangan yang mencerminkan persepsi dan pertimbangan mereka terhadap penggunaan layanan pembiayaan bank syariah. Secara umum, sebagian besar responden belum menggunakan jasa bank syariah, baik karena keterbatasan informasi maupun karena sudah merasa cukup dengan layanan bank konvensional.

Ibu Eva dan Bapak Akmal, pedagang pakaian dan sepatu, menyampaikan bahwa mereka lebih memilih menggunakan layanan bank konvensional karena belum pernah mencoba produk dari bank syariah. Menurut mereka, layanan bank konvensional sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan modal usaha sehari-hari, sehingga belum merasa tertarik untuk mencoba alternatif lain. Di samping itu, mereka mengaku belum memahami prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Produk-produk pembiayaan bank syariah juga dinilai kurang dikenal di lingkungan mereka, dan rasa tidak yakin menjadi alasan utama mengapa mereka belum berani mencoba.

Ibu Erni Mariani, pedagang bumbu dapur dan sembako, menyatakan bahwa ia pernah mendengar bahwa sistem perbankan syariah lebih sesuai dengan ajaran Islam karena tidak menerapkan bunga. Namun, ia belum pernah menggunakan jasa tersebut karena belum ada pihak yang secara langsung menjelaskan mekanisme kerja bank syariah secara detail. Ia mengakui bahwa sistem bunga di lembaga keuangan konvensional terasa lebih mudah dipahami dan transparan dibandingkan sistem bagi hasil, yang menurutnya masih membingungkan.

Sementara itu, **Ibu Nelly Dekasari**, pedagang pakaian, mengungkapkan bahwa menurut pandangannya, bank syariah sebenarnya lebih adil karena tidak mengandung unsur riba. Namun, ia masih meragukan kejelasan mengenai risiko dan potensi keuntungan dari sistem bagi hasil yang ditawarkan. Ia merasa bahwa prinsip bank syariah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini, tetapi kurangnya pengalaman pribadi serta minimnya informasi dari lingkungan sekitar membuatnya belum yakin untuk menggunakan layanan pembiayaan syariah, baik dalam pemenuhan modal usaha maupun dalam pemanfaatan produk jasa keuangan syariah lainnya.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran awal mengenai keberadaan bank syariah, keterbatasan pemahaman, kurangnya sosialisasi, dan persepsi tentang kompleksitas sistem syariah menjadi hambatan utama dalam adopsi layanan tersebut di kalangan pedagang pasar.

Faktor Pemilihan Sumber Modal

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Sapiro, diketahui bahwa mayoritas dari mereka lebih memilih menggunakan jasa bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya, seperti Pegadaian dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Preferensi ini didasari oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kenyamanan, kepercayaan, dan kemudahan akses layanan.

Sebagian besar pedagang telah lama menjadi nasabah bank konvensional maupun Pegadaian dan merasa puas serta nyaman dengan layanan yang mereka terima. Kepercayaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun membuat mereka enggan beralih ke bank syariah. Selain itu, keberadaan kantor cabang bank konvensional yang lebih banyak dan tersebar luas dibandingkan bank syariah menjadikan akses terhadap layanan keuangan lebih mudah dan cepat.

Beberapa pedagang juga mengungkapkan bahwa proses transaksi di bank konvensional terasa lebih sederhana dan efisien. Mereka menilai bahwa sistem bunga lebih mudah dipahami dibandingkan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah, yang dinilai masih membingungkan dan kurang transparan.

Bapak Bolon Siregar, pedagang pakaian, menyampaikan bahwa kemudahan akses dan hubungan personal yang telah terjalin dengan pegawai bank konvensional menjadi alasan utama dirinya lebih memilih layanan bank tersebut. Ia menambahkan bahwa

mekanisme layanan bank syariah masih belum sepenuhnya ia pahami, sehingga kurang tertarik untuk menggunakannya sebagai alternatif pembiayaan usaha.

Ibu Lina Ritonga, pedagang sembako, memiliki pandangan yang berbeda. Ia memilih menggunakan dana pribadi untuk modal usaha agar terhindar dari beban cicilan dan bunga bank. Namun demikian, ia tetap menggunakan layanan bank syariah untuk kebutuhan menabung dan melakukan transfer karena tidak dikenakan potongan biaya bulanan, yang menurutnya lebih menguntungkan dibandingkan bank konvensional.

Sementara itu, **Ibu Masrawati dan Ibu Lisnawati**, pedagang pakaian, menyatakan bahwa mereka telah menggunakan jasa bank konvensional selama hampir tiga tahun untuk keperluan modal usaha. Keduanya mengaku enggan berpindah ke bank syariah karena merasa harus mempelajari ulang mekanisme dan produk yang ditawarkan. Mereka juga menilai hal tersebut tidak efisien, terutama menjelang bulan Ramadan, di mana aktivitas usaha semakin meningkat. Oleh karena itu, mereka lebih memilih tetap menggunakan layanan dari lembaga keuangan yang sudah familiar dan mudah mereka pahami.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa faktor kebiasaan, kepercayaan, aksesibilitas, dan persepsi terhadap kompleksitas sistem syariah menjadi hambatan utama dalam adopsi layanan pembiayaan syariah oleh pedagang pasar. Hal ini memperkuat pentingnya strategi edukasi dan pendekatan yang lebih intensif dari pihak bank syariah untuk menjangkau segmen usaha kecil di wilayah tradisional seperti Pasar Sipirok.

Kendala Yang Menghambat Penggunaan Jasa Bank Syariah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas pedagang di Pasar Sipirok belum memiliki informasi yang memadai mengenai produk dan layanan bank syariah. Minimnya sosialisasi dari pihak bank syariah menjadi faktor utama rendahnya pemahaman pedagang terhadap keunggulan dan perbedaan sistem operasional bank syariah dibandingkan bank konvensional. Kondisi ini berdampak langsung pada terbentuknya persepsi yang kurang tepat di kalangan pedagang, seperti anggapan bahwa sistem bagi hasil lebih rumit dan kurang menguntungkan dibanding sistem bunga konvensional. Persepsi semacam ini menjadi salah satu penghambat utama dalam adopsi layanan pembiayaan berbasis syariah.

Beberapa pedagang bahkan tidak mengetahui keberadaan kantor bank syariah di sekitar wilayah Pasar Sipirok, padahal lokasinya relatif dekat. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah masih sangat terbatas di kalangan pelaku usaha kecil, dan strategi komunikasi dari lembaga keuangan syariah belum efektif dalam menjangkau target pasar tradisional.

Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan **Ibu Saprida Parapat**, pedagang pakaian, yang menyampaikan bahwa hingga saat ini belum pernah ada perwakilan dari bank syariah yang secara langsung melakukan promosi atau sosialisasi produk kepada pedagang di Pasar Sipirok. Sebaliknya, lembaga keuangan konvensional secara aktif melakukan pendekatan, menawarkan produk, dan menjalin komunikasi yang intens dengan para pedagang. Hal ini membuat para pedagang merasa lebih yakin dan percaya diri untuk mengakses layanan pembiayaan dari bank konvensional.

Hal serupa disampaikan oleh **Ibu Murni**, pedagang sepatu, yang merasa kesulitan memahami istilah dan mekanisme produk bank syariah. Ia menilai bahwa sistem yang digunakan terlalu rumit dan tidak familiar. Dibandingkan dengan prosedur di bank konvensional yang menurutnya lebih sederhana dan transparan, pembiayaan di bank syariah dianggap kurang praktis untuk dipahami, khususnya oleh pelaku usaha kecil yang tidak terbiasa dengan istilah-istilah keuangan syariah.

Sementara itu, **Ibu Lanna Harahap**, pedagang sepatu lainnya, menyatakan bahwa ia lebih memilih tetap menggunakan layanan lembaga keuangan konvensional karena telah menjadi nasabah selama bertahun-tahun. Ia enggan mengambil risiko untuk mencoba pembiayaan syariah karena belum memahami secara menyeluruh tentang mekanisme, jenis produk, serta potensi risiko jika terjadi keterlambatan pembayaran

cicilan. Ketidakpastian tersebut menjadi alasan kuat mengapa ia belum tertarik beralih ke layanan bank syariah.

Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan kurangnya strategi edukatif dari pihak bank syariah menjadi penghambat utama dalam memperluas penetrasi pasar. Diperlukan pendekatan yang lebih intensif, komunikatif, dan berbasis komunitas dari lembaga keuangan syariah agar dapat menjangkau dan membangun kepercayaan di kalangan pedagang pasar tradisional.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang Pasar Sipirok memiliki persepsi yang kurang positif terhadap pembiayaan bank syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, serta minimnya sosialisasi dan promosi dari pihak bank syariah. Faktor utama yang memengaruhi pemilihan sumber modal oleh pedagang adalah kemudahan akses, kepercayaan, dan kenyamanan dalam menggunakan jasa bank konvensional. Pedagang merasa bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional lebih mudah dipahami dibandingkan dengan sistem bagi hasil di bank syariah. Selain itu, hubungan yang telah lama terjalin dengan bank konvensional membuat pedagang enggan beralih ke bank syariah. Pedagang juga mengatakan bahwa bank syariah tidak melakukan pendekatan yang efektif untuk mengenalkan produk mereka, sehingga mereka tidak memahami keunggulan dan mekanisme operasional bank syariah. Dan juga persepsi bahwa sistem bagi hasil lebih rumit dan kurang menguntungkan juga menjadi penghalang bagi pedagang untuk beralih ke bank syariah.

Penelitian ini memiliki nilai ilmiah dengan memberikan kontribusi pada kajian persepsi masyarakat terhadap pembiayaan syariah di daerah yang belum banyak diteliti. Secara praktis, hasilnya dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menyusun strategi yang lebih tepat serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lokasi yang hanya mencakup Pasar Sipirok, jumlah responden yang terbatas, serta pemahaman responden terhadap istilah perbankan syariah yang masih minim. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mencakup wilayah yang lebih luas, melibatkan responden yang lebih beragam, serta menggunakan pendekatan kualitatif dan edukasi terkait perbankan syariah untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan representatif.

Daftar Pustaka

- Asrori. (2020). Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner. In Cv. Pena Persada (Vol. 5, Issue 3).
- Azhar Andi Zamroni, A., & Yasin, A. H. (2021). Analisis Persepsi Pedagang Muslim Dalam Memilih Produk Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Muslim Kawasan Makam Gusdur Tebuireng Jombang). *Jies : Journal Of Islamic Economics Studies*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.61292/Eljbn.V1i2.33>
- Dewi, T. K. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan Pada Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Pekalongan)*. 04.
- Fajriansyah, D. (2021). *Persepsi Pedagang Di Pasar Shopping Metro Pusat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*. [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5484/%0ahttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5484/1/Skripsi Danil Fajriansyah -1502100167-S1 Pbs.Pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5484/%0ahttps://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5484/1/Skripsi%20Danil%20Fajriansyah%20-1502100167-S1%20Pbs.Pdf)
- Fita Setiati. (2020). Persepsi Masyarakat Desa Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Manajemen, Ilmu Ekonomi Kreatif Dan Bisnis*, 9(2), 85.

- Hajaru, F., & Hardivizon, H. (2016). Individual Experience Dan Persepsi Pedagang: Relasi Pengalaman Individual Dan Persepsi Pedagang Terhadap Bank Syariah. *Al-Falah: Journal Of Islamic* [Http://Journal.laincurup.Ac.Id/Index.Php/Alfalah/Article/View/63](http://Journal.laincurup.Ac.Id/Index.Php/Alfalah/Article/View/63)
- Irawazy, S. (2021). Analisis Persepsi Pedagang Di Pasar Raya Meulaboh Terhadap Bank Syariah Pasca Konversi. In *Pharmacognosy Magazine* (Vol. 75, Issue 17).
- Nasution, L. H. (2022). Analisis Persepsi Pedagang Pasar Simpang Limun Terhadap Bank Syariah. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Nasution, R. A. (2021). Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan Qris Sebagai Alat Transaksi Umkm Di Kota Medan. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Online, I., Nullah, A., & Tanjung, M. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 134–147. <https://doi.org/10.30596/Aghniya.V4i1.11175>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran* (13th ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Putri, A. (2023). *Analisis Persepsi Pedagang Muslim Terhadap Produk Dan Jasa Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pasar Pajak Batu Padangsidimpuan)*. [Http://Etd.Uinsyahada.Ac.Id/10081/%0ahttp://Etd.Uinsyahada.Ac.Id/10081/1/1840100191.Pdf](http://Etd.Uinsyahada.Ac.Id/10081/%0ahttp://Etd.Uinsyahada.Ac.Id/10081/1/1840100191.Pdf)
- Putri, A., Hafiz, A. P., & Fusfita, N. (2024). *Analisis Persepsi Petani Karet Terhadap Pembiayaan Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin) Analysis Of Rubber Farmers ' Perception Of Financing In Sharia Banking (Case Study Of Communities In Bangko Barat. 4(1), 1–17.*
- Rafidah, R. (2023). Indonesian Islamic Bank Return On Assets Analysis: Moderating Effect Of Masyarakat Financing. *Al-Uqud: Journal Of Islamic Economics*, 7(July), 200–216. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/20310%0ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/download/20310/10813>
- Simanjuntak, R. A., & Khairunnisa, K. (2023). Analisis Persepsi Pedagang Muslim Dalam Memilih Produk Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pasar Petisah Medan). *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 1(2), 104–110. <https://doi.org/10.61292/Eljbn.V1i2.33>
- Sinulingga, Nora Anisa Br, Et Al. (2023). *Perilaku Konsumen: Strategi Dan Teori*. Iocs Publisher.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 *Tentang Perdagangan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja* (Indonesia). Diakses Tanggal 8 Februari 2025 Dari <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-7-tahun-2014-tentang-perdaganganperaturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-tentang-cipta-kerja>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah* (Indonesia). Diakses Tanggal 10 Februari 2025 Dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/39655/uu-no-21-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* (Indonesia). Diakses Tanggal 10 Februari 2025 Dari https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/documents/uu_no_10_1998%20tentang%20perbankan.pdf.